



TURUNAN RESMI

PUTUSAN

NOMOR : 77/PDT/2014/PT.DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **I GUSTI AGUNG KETUT MASMIN**, perempuan, umur 78 tahun ; --
2. **I GUSTI AGUNG PUTU WIDIA,SH.,** laki-laki, umur 75 tahun ; ----
3. **I GUSTI AGUNG MADE RENCANI**, perempuan, umur 72 tahun ; --
4. **I GUSTI AGUNG NYOMAN DIRGHA,SH.MS.,** laki-laki, umur 69 tahun ; -----

Sama-sama bertempat tinggal/beralamat di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUTU PUSPAWATI,SH., I WAYAN AMBON ANTARA,SH. Dan NI LUH PUTU WIRADNYANI,SH.** , sama-sama pekerjaan Advokat, beralamat/kantor di Jalan Kebo Iwa Nomor 102 Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register Nomor 03/2013, tanggal 8 Januari 2013, semula sebagai **Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Para Pembanding** ;

----- M e l a w a n : -----

1. **I GUSTI AGUNG PUTU KOMPYANG**, laki-laki, umur 83 tahun, beralamat di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
2. **I GUSTI AGUNG PUTU RAMA**, laki-laki, umur 69 tahun, beralamat di Banjar Anggarkasih, desa Medahan, Kecamatan

Halaman 1 dari **7 Halaman Perkara Nomor : 77/PDT/2014/PT.DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;

3. **I GUSTI AGUNG KETUT PURWA**, laki-laki, umur 65 tahun, beralamat di banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
4. **I GUSTI AGUNG KETUT UTARA**, laki-laki, umur 65 tahun, beralamat di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
5. **NI WAYAN TAMI**, perempuan, umur 50 tahun, beralamat di banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
6. **I MADE GANTU**, laki-laki, umur 55 tahun, beralamat di banjar Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
7. **I WAYAN BUDA**, laki-laki, umur 55 tahun, beralamat di Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
8. **I MADE WARTE**, laki-laki, umur 56 tahun, beralamat di Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
9. **I NYOMAN KIRAB**, laki-laki, umur 56 tahun, beralamat di Banjar Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
10. **I GEDE AMBARA JAYA**, laki-laki, umur 45 tahun, beralamat di Banjar Medahan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
11. **I NYOMAN ADA**, laki-laki, umur 30 tahun, beralamat di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
12. **I MADE CAWIS**, laki-laki, umur 60 tahun, beralamat di Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
13. **I MADE BUDIASA**, laki-laki, umur 43 tahun, beralamat di Banjar Penulisan, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Gianyar, semula sebagai **Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi**, sekarang **Para Terbanding**;

----- D a n : -----

1. I GUSTI AGUNG KETUT PUCAK, laki-laki, umur 65 tahun, bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----

2. I GUSTI AGUNG BAGUS RAHADI, Laki-Laki, umur 65 tahun, bertempat tinggal di Banjar Anggarkasih, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, **Kabupaten Gianyar, semula sebagai Para Turut Tergugat, sekarang Para turut Tergugat/Para Turut Terbanding** ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Nopember 2013, Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.GIR, yang amar lengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensasi / Para Tergugat Konpensasi untuk sebagian ; -----
- Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonpensasi / Para Tergugat Konpensasi adalah Ahli Waris yang sah secara hukum dari I Gusti Agung Gede Tantra (Alm) ; -----

Halaman 3 dari **7 Halaman Perkara Nomor : 77/PDT/2014/PT.DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk Selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI : -----

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.391.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Kuasa Hukum dari Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 Nopember 2013 Nomor 04 / Pdt.G / 2013 / PN.Gir. diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat Konpensi /Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding Dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 04/ Pdt.G / 2013 / PN.Gir. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding pada tanggal 24 April 2014 dan kepada Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 29 April 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para pembanding dahulu Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekompensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

----- Menimbang,bahwa para pembanding tidak mengajukan memori banding dan para terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding.-----

----- Menimbang,bahwa setelah memeriksa,meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.04/Pdt.G/2013/PN.GIR maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama baik mengenai gugatan kompensi maupun gugatan rekompensi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta lengkap sehingga untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama maka Pengadilan Tinggi mengambil alih segala pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut,yang juga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.-----

----- Menimbang,bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi akan memperbaiki atau melengkapi sekedar penyebutan/kedudukan para pihak dalam perkara ini,oleh karena dalam perkara ini diajukan dan telah juga diperiksa serta diputus mengenai gugatan rekompensi,maka pada awal putusan haruslah dinyatakan secara lengkap sebutan /kedudukan para pihak dalam gugatan kompensi maupun rekompensi , yang dalam putusan pengadilan tingkat pertama hanya menyebutkan kedudukan para pihak sebagai Para Penggugat dan Para Tergugat.-----

----- Menimbang,bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 04/Pdt.G/2013/PN.GIR tanggal 27 Nopember 2013 harus dikuatkan.-----

----- Menimbang,bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka para pembanding dahulu Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Kompensi sebagai pihak yang kalah berperkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.-----

Halaman 5 dari **7 Halaman Perkara Nomor : 77/PDT/2014/PT.DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 51 ayat 1 Undang Undang No.2 Tahun 1986 dengan perubahannya melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan Undang-Undang no.49 Tahun 2009 , pasal 191 ayat 1 RBg, Hukum Adat Bali , serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi.-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 04/Pdt.G/2013/PN.GIR tanggal 27 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut.-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **25 Agustus 2014**, oleh kami : **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, dengan **GUNAWAN GUSMO, SH.M.Hum.** dan **I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 77 / Pen.Pdt. / 2014 / PT.Dps., tanggal 19 Juni 2014 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **28 Agustus 2014** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **I WAYAN SUDIARTA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

GUNAWAN GUSMO, SH.M.Hum.
WIRYA,SH.MH.

NYOMAN GEDE

I GUSTI NGURAH ASTAWA,SH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I WAYAN SUDIARTA,SH.MH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi perkara | Rp. 139.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

Halaman 7 dari **7 Halaman Perkara Nomor : 77/PDT/2014/PT.DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

Nip. 19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)